



P U T U S A N
NOMOR : 47/PID.SUS.K/2013/PT.Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JONSON, MSi.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 31 Oktober 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat Tinggal : Jalan Laguboti II No. 103 Kel. Martimbang Kec.
Siantar Selatan Kota Pematang Siantar.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 No. Print 02/N.2.12/FT.1/04/2013 sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 03 April 2013 No. 47/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2013 No. 37/Pen/Pid/2013/PN.Mdn sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2013 No.236/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn yang pertama sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013 ;

6 Permintaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan perpanjangan penahanan Kota ke -2 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2013 No.W2.U.1/11448/Pid./01/06/2013 sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No. Reg. Perkara : PDS - 02/PSIAN/Ft.1/04/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. JONSON. MSi** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005, bersama dengan Miqrod. S,Sos. I selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (di sidangkan dalam perkara terpisah) serta Drs. Rahmat Marzuki selaku Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (juga disidangkan dalam perkara terpisah) pada kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. JONSON. MSi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005, dan berdasarkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar mendapatkan anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp. 2.198.039.500.- (dua milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.105.787.350.- (dua milyar seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) tersebut kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat surat perjanjian penyediaan BBM dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 14.211.206 yang beralamatkan di Jalan Medan Nomor 44 Pematang Siantar dengan surat nomor : 027/01/LH.K/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Rahmat Marzuki selaku Kasubdin Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar dan dari pihak SPBU ditanda tangani oleh S.E. Saragih dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, atas dasar Surat Perjanjian Penyediaan BBM tersebut kemudian secara berkala setiap bulannya Sdr. Rahmat Marzuki selaku Kasubdin Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat bon Pesanan BBM yang mana surat tersebut diketahui/disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar kepada pihak SPBU dengan mencantumkan Daftar Rincian Pesanan Penggunaan BBM yang akan di bon dan dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pembayarannya akan dilakukan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa atas dasar surat bon pesanan BBM tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi Krisman Girsang (sebagai Kasubdin

Perlengkapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan dan Perawatan Sarana) untuk membuat kupon yang nantinya kupon tersebut bisa ditukar dengan BBM pada SPBU tersebut yang mana dalam kupon tersebut tercantum kata-kata Kontan 3 (tiga) liter dan Hutang 27 (dua puluh tujuh) liter, dan setelah kupon pembelian BBM tersebut dibuat setiap bulannya kemudian kupon-kupon tersebut dibagikan kepada para Kepala Sub Dinas (Kasubdin) antara lain :

- a. Kasubdin Kebersihan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Kupon, 27 (dua puluh tujuh) diantaranya untuk kupon truk sampah dan 2 (dua) kupon untuk alat berat.
- b. Kasubdin Pertamanan sebanyak 6 (enam) kupon, 1 (satu) kupon untuk truk pertamanan dan 5 (lima) kupon untuk mesin rumput.
- c. Kasubdin Perlengkapan dan Perawatan Sarana sebanyak 2 (dua) kupon, 1 (satu) kupon untuk compressor dan 1 (satu) kupon untuk Mesin Las.

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar telah melakukan pembelian BBM jenis solar secara hutang kepada SPBU dengan rincian sebagai mana catatan pada bukti pembelian hutang pada SPBU adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Liter	Harga	Total
1.	Januari	28.593	Rp.4.300.-	Rp. 122.949.900.-
2.	Pebruari	25.815	Rp.4.300.-	Rp. 111.004.500.-
3.	Maret	28.619	Rp.4.300.-	Rp. 123.061.700.-
4.	April	26.610	Rp.4.300.	Rp. 114.423.000.-
5.	M e i	28.807	Rp.4.300.	Rp. 123.870.100.-
6.	Juni	27.753	Rp.4.300.	Rp. 119.337.900.-
7.	Juli	28.828	Rp.4.300.	Rp. 123.960.400.-
8.	Agustus	28.868	Rp.4.300.	Rp. 124.132.400.-
9.	September	27.129	Rp.4.300.	Rp. 116.654.700.-
10.	Oktober	28.847	Rp.4.300.	Rp. 124.042.100.-
11.	Nopember	28.083	Rp.4.300.	Rp. 120.756.900.-
12.	Desember	28.776	Rp.4.300.	Rp. 123.736.800.-

Jumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h	336.728	Rp. 1.447.930.400.-
-------------	---------	---------------------

Dan untuk pembelian bensin/premium selama tahun 2007 sebesar 40 (empat puluh) liter dengan harga sebesar Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus) rupiah perliter sehingga berjumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, sementara jumlah pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter sebagaimana tertera dalam kupon pembelian BBM tersebut tidak pernah dilakukan pembelian, dan untuk mempertanggung jawabkan pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter setiap mobil setiap hari selama tahun 2007 tersebut, terdakwa memerintah bendahara pengeluaran (saksi miqrod, S.Sos.I) untuk membuat Surat Pertanggung jawaban yang seolah-oleh pembelian tunai sebanyak 3 (tiga) liter tersebut benar-benar dibeli dengan cara membuat SPJ fiktif dengan meminta bon berikut cap stempel kepada pihak SPBU dan selanjutnya SPJ fiktif tersebut difotocopy untuk keperluan sebanyak pembelian tunai selama tahun 2007.

- Bahwa atas jumlah pembelian secara hutang BBM pada SPBU tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran (saksi Miqrod, S.Sos.I) untuk membuat Surat Tanda Terima Pembayaran BBM kepada SPBU dengan cara menggelembungkan dari pembelanjaan hutang BBM pada SPBU yang sebenarnya sehingga jumlah yang bendahara pengeluaran bayarkan kepada SPBU lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pembayaran	Solar	Bensin/Premium
1.	Januari	Rp. 178.846.500,-	39.855 liter	1.660 liter
2.	Pebruari	Rp. 162.358.000,-	36.188 liter	1.500 liter
3.	Maret	Rp. 179.174.150,-	39.983 liter	1.610,5 liter
4.	April	Rp. 173.601.400,-	38.698 liter	1.600 liter
5.	Mei	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.660 liter
6.	Juni	Rp. 173.085.400,-	38.578 liter	1.600 liter
7.	Juli	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.600 liter
8.	Agustus	Rp. 178.850.900,-	40.013 liter	1.510 liter
9.	September	Rp. 173.055.000,-	38.728 liter	1.450 liter
10.	Oktober	Rp. 177.607.400,-	39.818 liter	1.420 liter
11.	Nopember	Rp. 173.229.400,-	38.758 liter	1.460 liter

12.Desember.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Desember	Rp. 176.927.400.	39.618 liter	1.460 liter
Jumlah		Rp. 2.105.787.350,-	470.263 liter	18.590,5 liter

dengan catatan harga solar pada saat itu adalah Rp. 4.300.- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liter dan harga Bensin adalah Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ dengan menggelembungkan pembelanjaan BBM tersebut dengan cara bendahara pengeluaran mendatangi petugas dari SPBU dengan menyodorkan kertas HVS yang kosong untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel SPBU dengan alasan agar supaya proses pencairan dana BBM lebih cepat, tapi hal tersebut disalah gunakan bendahara pengeluaran dengan membuat Tanda Terima Pembayaran kepada SPBU yang diperbesar dari hutang yang sebenarnya, hal tersebut diketahui oleh sdr saksi Drs. Rahmat Marzuki sebagai Kasubdin Kebersihan dengan ikut membenarkan atau ikut menyetujui dengan cara ikut membubuhkan tanda tangan terhadap Tanda Terima Pembayaran / pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran atas perintah terdakwa sejak Bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, yang mana baik terdakwa maupun bendahara pengeluaran dan juga Kasubdin Kebersihan mengetahui bahwasannya surat Tanda Terima Pembayaran / pertanggung jawaban yang dibuat bendahara pengeluaran adalah tidak benar karena telah di gelembungkan/mark up oleh bendahara pengeluaran atas perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Tanda Terima Pembayaran atau SPJ kepada SPBU dengan menggelembungkan/mark up jumlahnya bertentangan dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Jonson. MSi (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) bersama dengan MIQROD. S.SOS.I (selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) serta Drs. Rahmat Marzuki (selaku Kepala Sub Dinas /Kasubdin Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) berkas perkara terpisah, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp. 657.667.050.- (enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 7/S/XVIII.MDN/11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagai Mana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBISIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. JONSON. MSi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005, bersama dengan Miqrod, S.Sos. I selaku bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (di sidangkan dalam perkara terpisah) serta Drs. Rahmat Marzuki selaku Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (juga disidangkan dalam perkara terpisah) pada kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. JONSON. MSi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 mempunyai tugas antara lain melaksanakan sebagian tugas walikota Pematang Siantar di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar dan mengurus dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar.
- Bahwa berdasarkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar mendapatkan anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp. 2.198.039.500.- (dua milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.105.787.350.- (dua milyar seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) tersebut kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat surat perjanjian penyediaan BBM dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 14.211.206 yang beralamatkan di Jalan Medan Nomor 44 Pematang

Siantar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar dengan surat nomor : 027/01/LH.K/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Rahmat Marzuki selaku Kasubdin Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar dan dari pihak SPBU ditanda tangani oleh S.E. Saragih dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, atas dasar Surat Perjanjian Penyediaan BBM tersebut kemudian secara berkala setiap bulannya Sdr. Rahmat Marzuki selaku Kasubdin Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat Bon Pesanan BBM yang mana surat tersebut diketahui/disetujui oleh terdakwa kepada pihak SPBU dengan mencantumkan Daftar Rincian Pesanan Penggunaan BBM yang akan di bon dan dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pembayarannya akan dilakukan pada awal bulan berikutnya.

- Bahwa atas dasar surat bon pesanan BBM tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi Krisman Girsang (sebagai Kasubdin Perlengkapan dan Perawatan Sarana) untuk membuat kupon yang nantinya kupon tersebut bisa ditukar dengan BBM pada SPBU tersebut yang mana dalam kupon tersebut tercantum kata-kata Kontan 3 (tiga) liter dan Hutang 27 (dua puluh tujuh) liter, dan setelah kupon pembelian BBM tersebut dibuat setiap bulannya kemudian kupon-kupon tersebut dibagikan kepada para Kepala Sub Dinas (Kasubdin) antara lain :
 - a. Kasubdin Kebersihan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Kupon, 27 (dua puluh tujuh) diantaranya untuk kupon truk sampah dan 2 (dua) kupon untuk alat berat.
 - b. Kasubdin Pertamanan sebanyak 6 (enam) kupon, 1 (satu) kupon untuk truk pertamanan dan 5 (lima) kupon untuk mesin rumput.
 - c. Kasubdin Perlengkapan dan Perawatan Sarana sebanyak 2 (dua) kupon, 1 (satu) kupon untuk compressor dan 1 (satu) kupon untuk Mesin Las.

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Kota Pematang Siantar telah melakukan pembelian BBM jenis solar secara hutang kepada SPBU dengan rincian sebagai mana catatan pada bukti pembelian hutang pada SPBU adalah sebagai berikut;

No	Bulan	Jumlah Liter	Harga	Total
1.	Januari	28.593	Rp.4.300.-	Rp. 122.949.900.-
2.	Pebruari	25.815	Rp.4.300.-	Rp. 111.004.500.-
3.	Maret	28.619	Rp.4.300.-	Rp. 123.061.700.-
4.	April	26.610	Rp.4.300.	Rp. 114.423.000.-
5.	M e i	28.807	Rp.4.300.	Rp. 123.870.100.-
6.	Juni	27.753	Rp.4.300.	Rp. 119.337.900.-
7.	Juli	28.828	Rp.4.300.	Rp. 123.960.400.-
8.	Agustus	28.868	Rp.4.300.	Rp. 124.132.400.-
9.	September	27.129	Rp.4.300.	Rp. 116.654.700.-
10.	Oktober	28.847	Rp.4.300.	Rp. 124.042.100.-
11.	Nopember	28.083	Rp.4.300.	Rp. 120.756.900.-
12.	Desember	28.776	Rp.4.300.	Rp. 123.736.800.-
J u m l a h		336.728		Rp. 1.447.930.400.-

dan untuk pembelian bensin/premium selama tahun 2007 sebesar 40 (empat puluh) liter dengan harga sebesar Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus) rupiah perliter sehingga berjumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, sementara jumlah pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter sebagaimana tertera dalam kupon pembelian BBM tersebut tidak pernah dilakukan pembelian, dan untuk mempertanggung jawabkan pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter setiap mobil setiap hari selama tahun 2007 tersebut, terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggung jawaban yang seolah-oleh pembelian tunai sebanyak 3 (tiga) liter tersebut benar-benar dibeli dengan cara membuat SPJ Fiktif dengan meminta bon berikut cap stempel kepada pihak SPBU dan selanjutnya SPJ fiktif tersebut difotocopy untuk keperluan sebanyak pembelian tunai selama tahun 2007.

- Bahwa atas jumlah pembelian secara hutang BBM pada SPBU tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Tanda Terima Pembayaran BBM kepada SPBU dengan cara menggelembungkan dari pembelanjaan hutang BBM pada SPBU yang sebenarnya sehingga jumlah yang bendahara pengeluaran

bayarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan kepada SPBU lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pembayaran	Solar	Bensin/Premium
1.	Januari	Rp. 178.846.500,-	39.855 liter	1.660 liter
2.	Pebruari	Rp. 162.358.000,-	36.188 liter	1.500 liter
3.	Maret	Rp. 179.174.150,-	39.983 liter	1.610,5 liter
4.	April	Rp. 173.601.400,-	38.698 liter	1.600 liter
5.	Mei	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.660 liter
6.	Juni	Rp. 173.085.400,-	38.578 liter	1.600 liter
7.	Juli	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.600 liter
8.	Agustus	Rp. 178.850.900,-	40.013 liter	1.510 liter
9.	September	Rp. 173.055.000,-	38.728 liter	1.450 liter
10.	Oktober	Rp. 177.607.400,-	39.818 liter	1.420 liter
11.	Nopember	Rp. 173.229.400,-	38.758 liter	1.460 liter
12.	Desember	Rp. 176.927.400,-	39.618 liter	1.460 liter
Jumlah		Rp.2.105.787.350,-	470.263 liter	18.590,5 liter

dengan catatan harga solar pada saat itu adalah Rp. 4.300.- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liter dan harga Bensin adalah Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ dengan menggelembungkan pembelanjaan BBM tersebut dengan cara bendahara pengeluaran mendatangi petugas SPBU dengan menyodorkan kertas HVS yang kosong untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel SPBU dengan alasan agar supaya proses pencairan dana BBM lebih cepat, tapi hal tersebut disalah gunakan bendahara pengeluaran dengan membuat Tanda Terima Pembayaran kepada SPBU yang diperbesar dari hutang yang sebenarnya, hal tersebut diketahui oleh sdr Drs. Rahmat Marzuki sebagai Kasubdin Kebersihan dengan ikut membenarkan atau ikut menyetujui dengan cara ikut membubuhkan tanda tangan terhadap Tanda Terima Pembayaran/ pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran sejak Bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, yang mana baik terdakwa maupun bendahara pengeluaran serta sdr Drs. Rahmat Marzuki mengetahui bahwasannya surat Tanda Terima Pembayaran/pertanggung jawaban yang dibuat

bendahara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran atas perintah terdakwa adalah tidak benar karena telah di gelembungkan/markup oleh bendahara pengeluaran.

- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Tanda Terima Pembayaran kepada SPBU dengan menggelembungkan/mark up jumlahnya bertentangan dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesaha oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Jonson. MSi (selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) dan MIQROD. S.SOS.I (selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) serta sdr Drs. Rahmat Marzuki (selaku Kepala Sub Dinas /Kasubdin Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar) berkas perkara terpisah, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp. 657.667.050.- (enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 7/S/XVIII.MDN/11/2008 tanggal 25 Nopember 2008.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagai Mana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Sebagaimana.....



Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Jonson. MSi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005, bersama dengan Miqrod, S.Sos. I selaku bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (di sidangkan dalam perkara terpisah) serta Drs. Rahmat Marzuki selaku Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar (juga disidangkan dalam perkara terpisah) pada kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2007 s/d tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Januari 2007 s/d bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. Jonson. MSi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 821/1209/IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 mempunyai tugas antara lain melaksanakan sebagian tugas walikota Pematang Siantar di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar dan mengurus dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebersihan Kota Pematang Siantar.

- Bahwa berdasarkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar mendapatkan anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sebesar Rp. 2.198.039.500.- (dua milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.105.787.350.- (dua milyar seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa atas anggaran untuk pembelain bahan bakar minyak (BBM) tersebut kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat surat perjanjian penyediaan BBM dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 14.211.206 yang beralamatkan di Jalan Medan Nomor 44 Pematang Siantar dengan surat nomor : 027/01/LH.K/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. Rahmat Marzuki selaku Kasubdis Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar dan dari pihak SPBU ditanda tangani oleh S.E. Saragih dan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, atas dasar Surat Perjanjian Penyediaan BBM tersebut kemudian secara berkala setiap bulannya Sdr. Rahmat Marzuki selaku Kasubdin Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar membuat bon Pesanan BBM yang mana surat tersebut diketahui/disetujui oleh terdakwa kepada pihak SPBU dengan mencantumkan Daftar Rincian Pesanan Penggunaan BBM yang akan di bon dan dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pembayarannya akan dilakukan pada awal bulan berikutnya.
- Bahwa atas dasar surat bon pesanan BBM tersebut kemudian terdakwa memerintahkan saksi Krisman Girsang (sebagai Kasubdin Perlengkapan dan Perawatan Sarana) untuk membuat kupon yang nantinya kupon tersebut bisa ditukar dengan BBM pada SPBU tersebut yang mana dalam kupon tersebut tercantum kata-kata Kontan 3 (tiga) liter dan Hutang 27 (dua puluh tujuh) liter, dan setelah kupon pembelian BBM tersebut dibuat setiap bulannya kemudian kupon-kupon tersebut dibagikan kepada para Kepala Sub Dinas (Kasubdin)

antara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

- a. Kasubdin Kebersihan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Kupon, 27 (dua puluh tujuh) diantaranya untuk kupon truk sampah dan 2 (dua) kupon untuk alat berat.
- b. Kasubdin Pertamanan sebanyak 6 (enam) kupon, 1 (satu) kupon untuk truk pertamanan dan 5 (lima) kupon untuk mesin rumput.
- c. Kasubdin Perlengkapan dan Perawatan Sarana sebanyak 2 (dua) kupon, 1 (satu) kupon untuk compressor dan 1 (satu) kupon untuk Mesin Las.

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar telah melakukan pembelian BBM jenis solar secara hutang kepada SPBU dengan rincian sebagai mana catatan pada bukti pembelian hutang pada SPBU adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Liter	Harga	Total
1.	Januari	28.593	Rp.4.300.-	Rp. 122.949.900.-
2.	Pebruari	25.815	Rp.4.300.-	Rp. 111.004.500.-
3.	Maret	28.619	Rp.4.300.-	Rp.123.061.700.-
4.	April	26.610	Rp.4.300.	Rp. 114.423.000.-
5.	M e i	28.807	Rp.4.300.	Rp. 123.870.100.-
6.	Juni	27.753	Rp.4.300.	Rp. 119.337.900.-
7.	Juli	28.828	Rp.4.300.	Rp. 123.960.400.-
8.	Agustus	28.868	Rp.4.300.	Rp. 124.132.400.-
9.	September	27.129	Rp.4.300.	Rp. 116.654.700.-
10.	Oktober	28.847	Rp.4.300.	Rp. 124.042.100.-
11.	Nopember	28.083	Rp.4.300.	Rp. 120.756.900.-
12.	Desember	28.776	Rp.4.300.	Rp. 123.736.800.-
J u m l a h		336.728		Rp. 1.447.930.400.-

dan untuk pembelian bensin/premium selama tahun 2007 sebesar 40 (empat puluh) liter dengan harga sebesar Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus) rupiah perliter sehingga berjumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) rupiah, sementara jumlah pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter sebagaimana tertera dalam kupon pembelian BBM tersebut tidak pernah dilakukan pembelian, dan untuk mempertanggung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan pembelian secara tunai sebanyak 3 (tiga) liter setiap mobil setiap hari selama tahun 2007 tersebut, terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggung jawaban yang seolah-oleh pembelian tunai sebanyak 3 (tiga) liter tersebut benar-benar dibeli dengan cara membuat SPJ fiktif dengan meminta bon berikut cap stempel kepada pihak SPBU dan selanjutnya SPJ fiktif tersebut difotocopy untuk keperluan sebanyak pembelian tunai selama tahun 2007.

- Bahwa atas jumlah pembelian secara hutang BBM pada SPBU tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk memalsu Surat Tanda Terima Pembayaran BBM kepada SPBU dengan cara menggelembungkan dari pembelanjaan hutang BBM pada SPBU yang sebenarnya dan bendahara pengeluaran dalam memalsukan Surat Tanda Terima Pembayaran (Surat Pertanggung Jawaban) tersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar serta Drs. Rahmat Marzuki selaku Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar sehingga jumlah yang bendahara pengeluaran bayarkan kepada SPBU lebih besar dari jumlah hutang yang sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Pembayaran	Solar	Bensin/Premium
1.	Januari	Rp. 178.846.500,-	39.855 liter	1.660 liter
2.	Pebruari	Rp. 162.358.000,-	36.188 liter	1.500 liter
3.	Maret	Rp. 179.174.150,-	39.983 liter	1.610,5 liter
4.	April	Rp. 173.601.400,-	38.698 liter	1.600 liter
5.	Mei	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.660 liter
6.	Juni	Rp. 173.085.400,-	38.578 liter	1.600 liter
7.	Juli	Rp. 179.525.900,-	40.013 liter	1.600 liter
8.	Agustus	Rp. 178.850.900,-	40.013 liter	1.510 liter
9.	September	Rp. 173.055.000,-	38.728 liter	1.450 liter
10.	Oktober	Rp. 177.607.400,-	39.818 liter	1.420 liter
11.	Nopember	Rp. 173.229.400,-	38.758 liter	1.460 liter
12.	Desember	Rp. 176.927.400,-	39.618 liter	1.460 liter
Jumlah		Rp.2.105.787.350,-	470.263liter	18.590,5 liter

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan harga solar pada saat itu adalah Rp. 4.300.- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liter dan harga Bensin adalah Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPJ dengan menggelembungkan pembelanjaan BBM tersebut dengan cara bendahara pengeluaran mendatangi petugas dari SPBU dengan menyodorkan kertas HVS yang kosong untuk dimintakan tanda tangan dan cap stempel SPBU dengan alasan agar supaya proses pencairan dana BBM lebih cepat, tapi hal tersebut disalah gunakan bendahara pengeluaran dengan membuat Tanda Terima Pembayaran kepada SPBU yang diperbesar dari hutang yang sebenarnya, hal tersebut didukung oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas maupun sdr Drs. Rahmat Marzuki sebagai Kasubdin Kebersihan dengan ikut membenarkan atau ikut menyetujui dengan cara ikut membubuhkan tanda tangan terhadap Tanda Terima Pembayaran / pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara pengeluaran sejak Bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2007, yang mana baik terdakwa maupun Bendahara Pengeluaran serta Kasubdin Kebersihan mengetahui bahwasannya surat Tanda Terima Pembayaran / pertanggung jawaban yang dibuat bendahara pengeluaran adalah tidak benar karena telah di gelembungkan/mark up oleh bendahara pengeluaran atas perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang telah memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat Tanda Terima Pembayaran kepada SPBU dengan menggelembungkan/mark up jumlahnya bertentangan dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagai Mana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

II.Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 No. REG.PDS - 02/PSIAN/Ft.1/04/2013, menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **Drs.JONSON,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam dakwaan Primair ;
- 2.Membebasakan terdakwa **Drs.JONSON,M.Si** dari dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**
- 3.Menyatakan terdakwa **Drs.JONSON,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat dakwaan

subsidaire.....



subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs.JONSON,M.Si** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs.JONSON,M.Si** berupa pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidaire: **6 (enam) bulan** kurungan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.616.677.050,- (enam ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
6. Barang bukti / surat-surat berupa :
 - Buku Besar untuk rekapan harian untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206
 - Buku Besar untuk rekapan bulanan untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206
dikembalikan kepada saksi PAUL PARULIAN PURBA
 - Surat Permohonan Penyedotan tinja (kakus) bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2007 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) lembar.
 - Tanda bukti pembayaran retribusi (bukti setoran) penyedotan kakus (tinja) bulan Januari s/d Desember 2007 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) lembar
 - Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Januari 2007
 - Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Februari 2007
 - Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Maret 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan April 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Mei 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juni 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juli 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Agustus 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan September 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Oktober 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan November 2007
- Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Desember 2007
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 024-886.1/WK-Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin dan Solar Untuk Keperluan Kendaraan Dinas Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007
- Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 954/48/WK-Thn.2007 tanggal 07 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas-Dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2007
- Buku Catatan Pribadi Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2007
- Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Januari tahun 2007
- Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Pebruari tahun 2007

Tanda.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Maret tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan April tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Mei tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juni tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juli tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Agustus tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan September tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan November tahun 2007
 - Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Desember tahun 2007
 - Focopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
 - Catatan Kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak kontan untuk Eksavator dan Alat berat (3 lembar).
 - Surat Perjanjian Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor: 027/01/ LH.K/I/2007;
 - Contoh Bon Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2007 sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar ;
 - Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 821/1209/ IX/WK-Tahun 2005 tanggal 12 September 2005.tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 7.Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III.Putusan.....



III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2013, No.47/Pid. Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. JONSON, MSi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. JONSON, MSi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Korupsi secara bersama-sama* " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar *Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 (*dua*) bulan. ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Buku Besar untuk rekapan harian untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206;
 2. Buku Besar untuk rekapan bulanan untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206;

3. Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan Penyedotan tinja (kakus) bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2007 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) lembar;
4. Tanda bukti pembayaran retribusi (bukti setoran) penyedotan kakus (tinja) bulan Januari s/d Desember 2007 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) lembar;
5. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Januari 2007;
6. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Februari 2007;
7. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Maret 2007;
8. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan April 2007;
9. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Mei 2007;
10. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juni 2007;
11. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juli 2007;
12. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Agustus 2007;
13. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan September 2007;
14. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Oktober 2007;
15. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan November 2007;
16. Pertanggung.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Desember 2007;
17. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 024-886.1/WK-Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin dan Solar Untuk Keperluan Kenderaan Dinas Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007;
18. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 954/48/WK-Thn.2007 tanggal 07 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas-Dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2007;
19. Buku Catatan Pribadi Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2007;
20. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Januari tahun 2007;
21. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Pebruari tahun 2007.
22. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Maret tahun 2007;
23. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Aprii tahun 2007;
24. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Mei tahun 2007;
25. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juni tahun 2007;
26. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juli tahun 2007;
27. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Agustus tahun 2007;
28. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan September tahun 2007;
29. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober tahun 2007;
30. Tanda.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan November tahun 2007;

31. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Desember tahun 2007;

32. Focopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

33. Catatan Kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak kontan untuk Eksavator dan Alat berat (3 lembar);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*). ;

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 No. 70/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada hari tanggal 26 Agustus 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 No. 72/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari tanggal 29 Agustus 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2013 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 September 2013, yang diterima Kepaniteraan Tindak

Pidana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2013 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 September 2013 ;

VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 September 2013, yang diterima Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2013 Kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 September 2013 ;

IX. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 27 Agustus 2013 No. W2. U1.13.621 / Pid.Sus.K.01.10 /VIII / 2013, No.47/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 maupun Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 Agustus 2013, nomor : 47/Pid.Sus K/2013/PN.MDN, serta memori banding yang diajukan Oleh Jaksa Penntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 September 2013, maka putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan beserta pertimbangannya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

- Primer : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;
- Subsider : Melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Primer Subsider atau subsideritas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan disusun secara primer subsider atau subsideritas, maka dakwaan Primer harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar melanggar pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1), pasal 18 Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah :

1. Melawan hukum ;
2. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ;
3. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Ad. 1. Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ melawan Hukum “ ialah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu peraturan perundangan, suatu norma yang hidup dalam masyarakat, dan barang siapa yang melanggarnya , akan mendapatkan sanksi pidana atau suatu nestapa atau celaan ;

Menimbang, bahwa unsur delict melawan hukum dalam pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, berlaku baik bagi orang yang mempunyai jabatan dan atau kedudukan maupun yang tidak mempunyai jabatan dan atau kedudukan, artinya, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 berlaku baik bagi seorang Pegawai Negeri maupun bukan seorang Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa adalah pertimbangan hukum yang keliru, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan serta merta tanpa mempertimbangkan terpenuhinya unsur melawan hukum dalam dakwaan primer pada diri terdakwa, majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah menyimpulkan , unsur melawan hukum tidak terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pem. Ko. Pematang Siantar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar sebagaimana yang

didakwakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh penuntut Umum adalah merupakan perbuatan yang “ Melawan Hukum “, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, diberi tugas dan wewenang melaksanakan sebagian tugas walikota Pematang Siantar di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar serta mengelola anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa , untuk menyelenggarakan kegiatan tugas-tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar pada tahun Anggaran 2007, mendapat dana dari Pemerintah sebesar Rp 2.198.039.500 yang digunakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak / Gas ;
- Bahwa, untuk membelanjakan dana tersebut, terdakwa bersama- sama dengan saksi Drs. Rahmat Marzuki dan pihak SPBU yang ditanda tangani oleh S.E Saragih mengadakan perjanjian pengadaan BBM/Gas ;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak/gas, terdakwa memerintahkan saksi Krisman Girsang untuk membuat kupon, yang nantinya akan ditukarkan sebagai pembelian BBM/Gas di SPBU yang menjadi partner kerjanya ;
- Bahwa, terdakwa juga memerintahkan saksi krisman Girsang untuk membuat kupon bon kontan sebanyak 3 L/hari tiap kupon ;
- Bahwa, selama Tahun Anggaran 2007, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar tidak pernah melakukan pembelian tunai atas BBM/Gas, akan tetapi melalui saksi Miqrod, S.Sos. selaku bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, telah melakukan pembayaran pembelian BBM/Gas tunai fiktif, yang jumlahnya mencapai Rp 656.783.750,- ;
- Bahwa, kelebihan bayar sebesar Rp 656.783.750,00 itu telah disalurkan kepada beberapa pihak antara lain terdakwa menerima Rp 77.500.000,00 ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, terdakwa sebagai PNS pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematang Siantar, yang mempunyai wewenang untuk mengelola anggaran untuk pembiayaan pengadaan / pembelian BBM/ Gas, telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa perintah pembuatan kupon pembelian tunai sebanyak 3 L/hari/kupon dan uang pembelian BBM/Gas Fiktif tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan orang lain ;

Menimbang, bahwa niat yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan riil, yakni pembelian BBM/Gas fiktif, hal tersebut sudah bertentangan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi .-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan suatu perbuatan yang mendatangkan nilai tambah bagi harta kekayaannya baik bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Miqrod, S.Sos, uang sebesar Rp 656.783.750, telah diterima oleh :

1. Terdakwa sebesar Rp 77.500.000,00
2. Drs. Rahmat Marzuki Rp 21.000.000,00
3. Drs.Krisman Girsang Rp 12.000.000,00
4. Robert Simanjuntak Rp 9.000.000,00
5. Justin Simamora Rp 8.400.000,00
6. Tiora Napitu Rp 213.814.790,00
7. Pengeluaran lain-lain Rp 197.438.960,00

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum seperti terurai diatas, maka unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain telah terpenuhi

Ad. 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.-

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian

Negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Miqrod, S.Sos.I dan ahli Taufiqurrahman, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 656.783.750,00 (ahli sebesar Rp 657.000.000,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan, atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa pencairan dana pembelian BBM/Gas fiktif oleh saksi Miqrod S.Sos I, sebesar Rp 656.783.750,00 yang waktu itu sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemko Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, maka unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur pasal 2 ayat 1 Jo.pasal 18 ayat 1,2 dan 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dari dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delict dari dakwaan Primer, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yaitu :

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict) ;

2.Syarat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. syarat adanya kesalahan (schuld) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, dan dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan atau alasan pemaaf lainnya, maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana yang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri yang sangat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara ;
2. Tidak adanya rasa penyesalan pada diri terdakwa dengan menunjukkan itikad untuk mengembalikan uang kepada Negara;
3. Sebagai seorang PNS yang diberi kepercayaan menangani pengelolaan BBM pada Instansinya, yang seharusnya terdakwa dapat mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan pembayaran, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan kepercayaan itu sebagai suatu ibadah melainkan justru terdakwa sendiri yang melakukan penyimpangan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
2. Sebagai seorang PNS pernah melaksanakan pengabdianya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan hukuman badan berupa pidana penjara, majelis juga perlu menjatuhkan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya tersebut seperti yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uang Negara sebesar Rp 657.677.050,00, sebagai akibat perbuatan terdakwa, hanyalah saksi Drs. Rahmat Marzuki dan saksi Miqrod S.Sos.I yang diajukan di persidangan dalam perkara lain. Ini berarti potensi kerugian Negara yang dapat ditarik kembali

hanyalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah yang berada di tangan saksi Miqrod.S.Sos.I dan saksi Drs. Rahmat Marzuki yang jumlahnya hanya Rp 20.000.000,00 + Rp 25.000.000,00 dan Rp.74.000.000,00.- untuk penyedotan tinja, sehingga adalah adil apabila uang yang mengalir kepada pihak lainnya sebesar Rp 542.677.050,00 harus ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penjatuhan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti, adalah agar ada pengembalian kerugian Negara yang telah ditimbulkan oleh terdakwa (recovery of money) sekaligus merupakan tindakan penjeraan bagi pelaku dan pencegahan agar orang lain tidak melakukan korupsi, sehingga majelis hakim tingkat banding akan menetapkan hukuman pengganti apabila hukuman denda dan pembayaran uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa,dan perlu menetapkan agar harta kekayaannya disita dan kemudian dijual lelang untuk memenuhi hukuma denda dan pembayaran uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang barang bukti sebagai mana yang diajukan dalam persidangan dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2013 nomor : 47/Pid.Sus.K/2013/PN MDN, menurut majelis Hakim tingkat banding, barang bukti tersebut harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang,, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2013 nomor :

47/Pid.Sus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pid.Sus.K/2012/PN MDN yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILISENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : DRS JONSON, MSi tersebut telah terbukti secara asah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yakni : melakukan Korupsi secara bersama-sama “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 ,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3(tiga)bulan;
3. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 542.677.050,00 ;
4. Menetapkan apabila hukuman denda dan uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka harta kekayaan terdakwa harus disita dan kemudian dilakukan penjualan lelang sekedar cukup untuk membayar denda dan uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut diganti dengan hukuman penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Besar untuk rekapan harian untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206.
 2. Buku Besar untuk rekapan bulanan untuk beberapa Instansi yang berhutang/bon di SPBU 14.211.206.
 3. Surat Permohonan Penyedotan tinja (kakus) bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2007 sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) lembar.
 4. Tanda bukti pembayaran retribusi (bukti setoran) penyedotan kakus (tinja) bulan Januari s/d Desember 2007 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) lembar.
 5. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Januari

2007.....



2007.

6. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Februari 2007.
7. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Maret 2007.
8. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan April 2007.
9. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Mei 2007.
10. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juni 2007.
11. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Juli 2007.
12. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Agustus 2007.
13. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan September 2007.
14. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Oktober 2007.
15. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan November 2007.
16. Pertanggungjawaban Bon Kontan Pembelian BBM (bahan bakar minyak) pada SPBU NO.14.211.206 Bulan Desember 2007.
17. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 024-886.1/WK-Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin dan Solar Untuk Keperluan Kenderaan Dinas Operasional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007.

18. Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 954/48/WK-Thn.2007 tanggal 07 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas-Dinas Pemerintah Kota Pematangsiantar TA.2007.
19. Buku Catatan Pribadi Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2007.
20. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Januari tahun 2007.
21. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Pebruari tahun 2007.
22. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Maret tahun 2007.
23. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Aprii tahun 2007.
24. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Mei tahun 2007.
25. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juni tahun 2007.
26. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juli tahun 2007.
27. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Agustus tahun 2007.
28. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan September tahun 2007.
29. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober tahun 2007.
30. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan November tahun 2007.
31. Tanda Terima Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Desember tahun 2007.
32. Focopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
33. Catatan Kepala Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembelian bahan bakar minyak kontan untuk Eksavator dan Alat berat (3 lembar).
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 5.000.-(lima ribu rupiah)

-----**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **15 NOPEMBER 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.LEXSY MAMONTO.SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, **Dr. MANGASA M SH.MKN**, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, **ROSMALINA SITORUS,SH.MH** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan **SAZILI,SH.M.SI** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 19 September 2013 Nomor : 420/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **LUHUT BAKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

GATOT SUHARNOTO, SH

ttd

Dr. MANGASA M, SH.M.Kn



ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH

ttd

SAZILI, SH.M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

LUHUT BAKO, SH.